

PROFESIONALISME GURU MENURUT TOKOH PENDIDIK ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,
IAIN PALOPO
BAHRU DULLAH

NIM 07.16.2.0428

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO
2011**

PROFESIONALISME GURU MENURUT TOKOH PENDIDIK ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

BAHRU DULLAH

NIM 07.16.2.0428

IAIN PALOPO

Di bawah bimbingan:

1. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.
2. Dra. Fatmaridha Sabani, M.Ag.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “*Profesionalisme Guru Menurut Tokoh Pendidik Islam*”, yang ditulis oleh saudara **Bahru Dullah**, NIM **07.16.2.0428**, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 13 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

18 Shafar 1433 H

Palopo,

13 Januari 2012 M

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|-----------|
| 1. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A | Penguji I | (.....) |
| 4. Drs. Abd. Muin Razmal, M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dra. Fatmaridha Sabani, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui,

Ketua STAIN Palopo

Ketua Jurusan Tarbiyah

Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

NIP 19511231 198003 1 017

Drs. Hasri, M.A.

NIP 19521231 198003 1 036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahru Dullah
NIM : 07.16.2.0428
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini betul-betul merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

IAIN PALOPO

Palopo, 3 Januari 2012
Yang membuat pernyataan

Bahru Dullah
07.16.2.0428

PRAKATA



Alhamdulillah *hirabbil 'aalam*. Puji dan syukur bagi Allah swt. *Rabb* semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan, perlindungan, dan kemudahan dalam segala urusan. *Allahumma shalli 'ala Muhammad*, shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan dan suri tauladan rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing pada jalan yang diridhai Allah swt. Selama penyusunan skripsi dan belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo Jurusan Tarbiyah Program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), penulis banyak mendapatkan dukungan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo yang banyak memberi motivasi, membina dengan arif dan bijaksana tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc.MA, mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo periode 2006 – 2010 yang pertama kali menerima penulis menuntut ilmu pengetahuan di STAIN Palopo.

3. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd., Drs. Hisban Thaha, M.Ag., Dr. Abdul Pirol, S.Ag., M.A., masing-masing selaku Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, dan Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo.

4. Drs. Hasri, M.A dan Drs. Nurdin K., M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tarbiyah serta Dra. Sitti Marwiyah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menentukan judul skripsi ini.

5. Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan-arahan penuh kebijaksanaan.

6. Dra. Fatmaridha Sabani, M.Ag. dosen pembimbing II yang telah membimbing serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Para dosen, karyawan-karyawati Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam serta para pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang secara kongkrit memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Mama tercinta Ibu Make Makkatutu dan ayahanda Bapak Abdullah Magga (almarhum) yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberikan dukungan moral serta do'a tulus yang tiada henti.

9. Kepada isteriku tercinta Sandra Siang, S.Sos. yang setia mendampingi dan memberikan setitik cahaya dalam kegelapan, seteguk air dalam kehausan, dan senyum merekah dalam kegalauan, terima kasih untuk kasih sayangnya.

10. Putra dan putri permata hatiku Muhammad Nizar Faiq Safaraz dan Naurah Zhalilah Tenri Dio yang cukup memberi inspirasi edukatif dalam menyusun skripsi ini.

11. Israfil yang banyak membantu dalam pengadaan referensi hingga penulisan skripsi ini, terima kasih atas kesetiakawanan sosialnya.

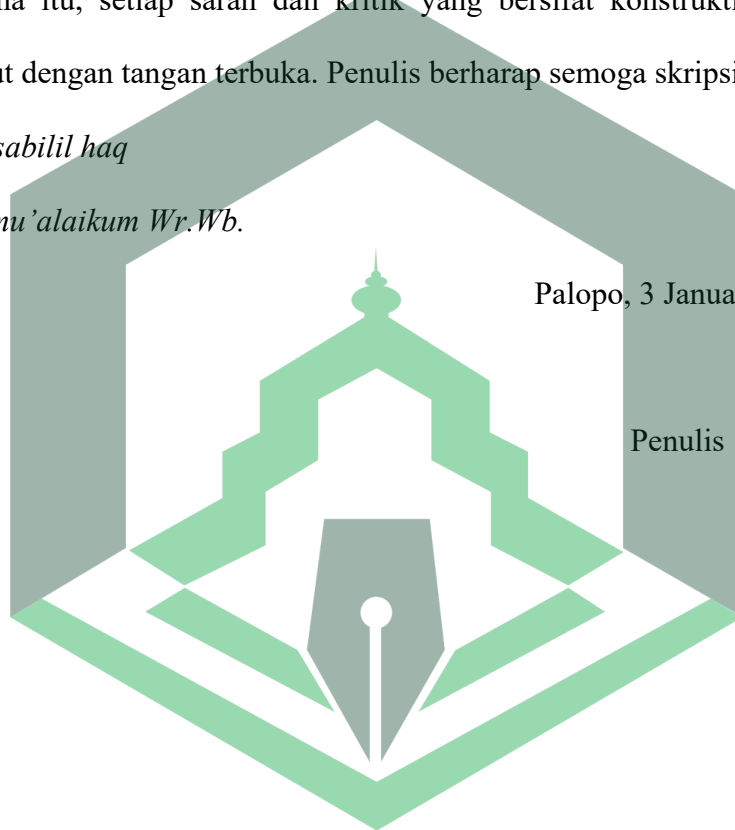
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, setiap saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis selalu menyambut dengan tangan terbuka. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Billahi fii sabilil haq

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Palopo, 3 Januari 2012

Penulis



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	x
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	 9
A. Pengertian Profesionalisme Guru	9
B. Undang-Undang Profesionalisme Guru	13
C. Kriteria Guru Profesional	16
D. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional	18
 BAB III. PROFESIONALISME GURU MENURUT TOKOH PENDIDIK	
ISLAM	26
A. Konsep Guru Profesional Menurut Islam	26
B. Tugas dan Peran Guru Menurut Islam	30
C. Kompetensi Guru Menurut Islam	41

D. Metode Pembelajaran dalam Islam	43
--	----

BAB IV. DESKRIPSI PROFESIONALISME GURU MENURUT TOKOH PENDIDIK ISLAM	53
--	-----------

BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Bahru Dullah, 07.16.2.0428., 2012. *Profesionalisme Guru Menurut Tokoh Pendidik Islam*. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palopo. Pembimbing (I) Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd., (II) Dra. Fatmaridha Sabani, M.Ag.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Tokoh Pendidik Islam

Profesionalisme guru yang dimaksud dalam skripsi ini adalah profesionalisme guru menurut tokoh pendidik Islam. Adapun guru profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar yang lebih baik. Guru profesional itu memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Profesionalisme Guru Menurut Tokoh Pendidik Islam?. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui profesionalisme guru pada bidang pendidikan sebagai tanggung jawab secara universal menurut tokoh pendidik Islam, sedangkan manfaatnya adalah untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan mengenai profesionalisme serta menjadi referensi dalam keilmuan Islam untuk meningkatkan kualitas personal dan profesional pendidik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *library research*, melalui penelitian ini penulis berusaha mengkaji buku-buku serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini .

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa tokoh pendidik Islam berpandangan bahwa Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan formal dan nonformal selalu mengharapkan hasil yang maksimal. Dalam proses pencapaiannya, dibutuhkan banyak penunjang. Bukan hanya bertumpu pada satu faktor belaka, seperti kemampuan intelektual peserta didik saja, tapi harus melibatkan banyak komponen pembelajaran yang berkualitas meliputi: guru, siswa, kurikulum, sarana, dan lain-lain. Dari sekian komponen-komponen pembelajaran, peran guru merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pembelajaran.

Guru adalah garda terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia melalui proses pembelajaran. Dari kreatifitas gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, intelektualitas, kematangan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial.

Kunandar dalam bukunya *Guru Profesional* mengatakan; guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹

¹Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Ed. IV. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.75.

Kamal Muhammad Isa mengatakan: bahwa guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh, dan pemimpin umat.²

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³

Menanggapi pendapat beberapa pakar dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diatas, maka penulis memahami bahwa guru dituntut hendaknya memiliki kualifikasi melaksanakan pembelajaran sehingga terjalin keterkaitan fungsi antar komponen yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dengan demikian, bahwa profesi mengajar harus didasarkan pada adanya kompetensi dengan kualifikasi akademik tertentu. Mengajar bagi orang yang tidak memiliki kompetensi berarti menghancurkan pendidikan secara keseluruhan.

Memperhatikan kenyataan yang ada di lapangan, keberadaan guru profesional masih jauh dari apa yang menjadi pembahasan di atas.

²Kamal Muhammad Isa, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT.Fikahati Anesta, 1994), h. 64.

³Republik Indonesia Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 2-3.

Menjamurnya sekolah-sekolah yang rendah mutunya menjadi sinyalemen bahwa membentuk guru profesional secara merata di Indonesia hanyalah sebuah wacana. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam baik dikalangan awam terlebih lagi kalangan akademisi.

Kenyataan ini pulalah yang menggugah para akademisi membuat perumusan sebagai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui pelatihan-pelatihan hingga instruksi memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1.

Permasalahan baru yang muncul adalah banyak kalangan guru yang memahami instruksi tersebut sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi keguruannya, bukan tuntutan profesionalisme. Disisi lain, minimnya tenaga pengajar terutama di daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau dengan kendaraan, memberikan celah seseorang untuk menjadi pengajar walaupun tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan. Sebagai imbas dari permasalahan ini adalah para peserta didik tidak mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal.

Sementara itu guru adalah seorang yang harus digugu dan harus ditiru oleh semua anak didiknya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua anak didiknya. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari sang guru dijadikan sebagai kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru, artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua anak didiknya, mulai dari cara berpikir, cara berbicara, dan cara berperilaku sehari-hari. Sebagai seseorang yang

digugu dan ditiru, dengan sendirinya seorang guru memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi anak didik.⁴

Dalam buku yang berjudul *Profesionalisme Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen*, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa: dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (*transfer of values*) serta membangun karakter (*character building*) peserta didik secara berkelanjutan. Dalam terminologi Islam, guru diistilahkan dengan *murabby*, satu akar kata dengan *rabb* yang berarti Tuhan. Jadi fungsi dan peran guru dalam sistem pendidikan merupakan salah satu manifestasi dari sifat ketuhanan. Demikian mulianya posisi guru, sampai-sampai Tuhan, dalam pengertian sebagai *rabb* mengidentifikasi diri-Nya sebagai *rabbul alamin*.⁵

Dalam kaitannya dengan pendapat Asrorun Ni'am Sholeh diatas, seorang guru hendaknya menyadari eksistensinya di muka bumi sebagai khalifah (wakil, pemimpin, penguasa) sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) : 30 yang berbunyi:

...

Terjemahannya:

⁴Syamsu Sanusi, *Profesionalisme Guru*, (Bahan Ajar untuk Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo, 2009), h.1, t.d.

⁵Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalisme Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen*, (Cet. I; Jakarta: eLSAS, 2006), h.3.

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan-Mu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...””.⁶

Tanggung jawab sebagai khalifah dalam makna sebagai wakil Allah, dapat meliputi upaya menjaga dan memelihara keselamatan diri, sesama manusia, dan alam sekitar.

Manusia sebagai khalifah Allah pada hakikatnya adalah makhluk yang bertugas menjalankan hidupnya berdasarkan pedoman yang diberikan Allah kepada mereka melalui keteladanan Rasul-Nya. Manusia dalam hal ini berperan sebagai mandataris Allah swt. Mereka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya meneladani sifat-sifat Allah dalam kadar kemampuan mereka sebagai manusia. Dengan cara hidup seperti itu diharapkan manusia mampu mengemban tugas-tugas kekhalifahannya dan memakmurkan kehidupan di bumi.

Tugas kekhalifahan di muka bumi bukanlah suatu tanggungjawab yang mudah, oleh sebab itu kewajiban pertama bagi manusia dalam hidupnya adalah menuntut ilmu. Hal ini tercermin dalam wahyu pertama turun dalam al-Qur'an yakni; QS.Surat al-Alaq (96) : 1 – 5



⁶ Departemen Agama RI., *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 6.

Terjemahannya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”⁷

Iqra' yang diterjemahkan dengan bacalah, tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis yang dibaca, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya anda dapat menemukan dalam kamus-kamus bahasa, beraneka ragam arti dari kata tersebut antara lain: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya, dan sebagainya.⁸

Dari penjelasan Asrorun Ni'am Sholeh, QS. al-Baqarah (2) : 30, dan QS. al-Alaq (96) : 1 – 5 diatas, penulis berpendapat bahwa guru sebagai pendidik merupakan wakil Allah di muka bumi sebagai pengatur yang wajib memiliki pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan sikap profesional untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Indonesia adalah negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, sudah sepantasnya berada digarda terdepan dalam bidang pendidikan, mencetak kader-kader profesional yang bukan hanya menjadi guru bangsa tetapi menjadi guru dunia. Sungguh ironis karena kualitas pendidikan Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator :

⁷ *Ibid.*, h. 597.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Cet. XX; Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 167.

1. Lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki.⁹
2. Peringkat *Human Development Index (HDI)* Indonesia yang masih rendah (tahun 2004 peringkat 111 dari 117 negara dan tahun 2005 peringkat 110 dibawah Vietnam dengan peringkat 108).
3. Laporan *International Educational Achievemet (IEA)* bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei
4. Mutu akademik antarbangsa melalui *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA, Indonesia menempati peringkat ke-38, sementara untuk bidang Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat ke-39.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Profesionalisme Guru Menurut Tokoh Pendidik Islam.”

Alasan penulis mengambil judul skripsi ini adalah: pertama, penulis tertarik membahas mengenai profesionalisme guru ditinjau dari sudut pandang tokoh pendidik Islam. Kedua: adanya penelitian yang mengungkapkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana profesionalisme guru menurut tokoh pendidik Islam?

⁹ Kunandar, *op.cit.*, h. 1.

¹⁰ *Ibid.*, h. 2.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme guru pada bidang pendidikan sebagai tanggung jawab secara universal menurut tokoh pendidik Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara khusus bagi penulis, untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan mengenai profesionalisme yang harus dimiliki seorang guru menurut tokoh pendidik Islam. .
2. Secara umum, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam keilmuan Islam dan menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas personal dan profesional pendidik.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *Library Research* yaitu penulis berusaha mengkaji berbagai buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Profesionalisme Guru

Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, *profession* berarti pekerjaan.¹ Arifin dalam buku *Kapita Selekta Pendidikan* mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.²

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan pula bahwa; profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.³

IAIN PALOPO

¹John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 449.

²Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 105.

³Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Ed. IV. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 45.

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.⁴ Jasin Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan

⁴Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 3.

⁵M.Yunus Namsa, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonesia Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), h. 29.

pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.⁶

Adapun mengenai kata Profesional, Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata profesional itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.⁷

H.A.R. Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus-

⁶ Kunandar, *op.cit.*, h. 46.

⁷ M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Cet. XX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 14-15.

menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.⁸

Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.⁹

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.¹⁰ Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan

IAIN PALOPO

⁸H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 86.

⁹Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 105.

¹⁰Kunandar, *op.cit.*, h. 46-47.

guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan profesional dengan kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional.

B. Undang-undang Profesionalisme Guru

Pemenuhan berbagai persyaratan untuk sebuah profesi merupakan suatu keharusan, seseorang yang menjadikan guru sebagai profesi harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan tuntutan perundangan yang berlaku yaitu memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi social, dan kompetensi kepribadian.

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan sehingga untuk mengemban tugas profesionalnya, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

¹¹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 27.

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹²

Keberadaan guru sebagai tenaga profesional mempunyai kedudukan, fungsi, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab II pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4, dan pasal 6 sebagai berikut :

a. Pasal 2

- 1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

b. Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

c. Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan

¹²Republik Indonesia Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 2-3.

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹³

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab III pasal 7 ayat (1). Prinsip profesionalitas tersebut yakni :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹⁴

Guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi yang dimaksud adalah :

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

- a. Pasal 8; bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pasal 9; Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
- c. Pasal 10; (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 11; (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Pasal 12; Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.
- f. Pasal 13; (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

C. Kriteria Guru Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup. Hal ini belumlah dapat dikategori sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional,

¹⁵*Ibid.*

mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.

Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar*, guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi;

- a. Memiliki bakat sebagai guru.
- b. Memiliki keahlian sebagai guru.
- c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.
- d. Memiliki mental yang sehat.
- e. Berbadan sehat.
- f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
- g. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
- h. Guru adalah seorang warga negara yang baik.¹⁶

Kunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni:

1. Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam;
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya;
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai;
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya;
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.¹⁷

Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru yang

¹⁶ Martinis Yamin, *op.cit.*, h. 5-7.

¹⁷ *Ibid.*, h. 47.

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru yang berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.¹⁸

D. Aspek-aspek Kompetensi Guru Profesional

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Karena seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi profesional. Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogik.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁹

b. Kompetensi Kepribadian.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Cet. III; PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2008), h.75.

²⁰ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, *op. cit.*, h.117.

c. Kompetensi Profesional.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan²¹

d. Kompetensi Sosial.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.²²

Alisuf Sabri dalam jurnal *Mimbar Agama dan Budaya* mengutip pernyataan Mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengukur efektif tidaknya seorang guru, Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria, yaitu: *presage*, *process* dan *product*. Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang efektif apabila ia dari segi: *presage*, ia memiliki *personality attributes* dan *teacher knowledge* yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *process*, ia mampu menjalankan (mengelola dan melaksanakan) kegiatan belajar-mengajar yang dapat mendatangkan hasil belajar

²¹*Ibid.*, h. 135.

²²*Ibid.*, h. 173.

kepada murid. Dari segi *product* ia dapat mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing muridnya.

Dengan penjelasan di atas berarti latar belakang pendidikan atau ijazah sekolah guru yang dijadikan standar unsur *presage*, sedangkan ijazah selain pendidikan guru berarti nilainya di bawah standar. Berdasarkan pemahaman dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mutu guru dapat diramalkan dengan tiga kriteria yaitu: *presage*, *process*, dan *product* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Kriteria *presage* (tanda-tanda kemampuan profesi keguruan) yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Latar belakang *pre-service* dan *in-service* guru.
- b. Pengalaman mengajar guru.
- c. Penguasaan pengetahuan keguruan.
- d. Pengabdian guru dalam mengajar.

2. Kriteria *process* (kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar) terdiri dari:

- a. Kemampuan guru dalam merumuskan Rancangan Proses Pembelajaran (RPP).
- b. Kemampuan guru dalam melaksanakan (praktik) mengajar di dalam kelas.
- c. Kemampuan guru dalam mengelola kelas.

3. Kriteria *product* (hasil belajar yang dicapai murid-murid) yang terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Dalam prakteknya meramalkan mutu seorang guru di sekolah atau di madrasah tentunya

harus didasarkan kepada efektifitas mengajar guru tersebut sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang yang berlaku, dimana guru dituntut kemampuannya untuk merumuskan dan mengintegrasikan tujuan, bahan, metode, media dan evaluasi pengajaran secara tepat dalam mendesain dan mengelolah proses belajar mengajar, disamping itu guru juga harus mampu melaksanakan atau membimbing terjadinya kualitas proses belajar yang akan dialami oleh murid-muridnya.²³

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin, secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Johnson mencakup tiga aspek, yaitu; kemampuan profesional, kemampuan sosial, dan kemampuan personal (pribadi). Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi:

a. Kemampuan profesional mencakup:

- 1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu.
- 2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
- 3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru.

c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup:

²³ Alisuf Sabri, *Mimbar Agama dan Budaya*, (Cet. I; Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN, 1992), h. 16-18.

1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.

2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai seyogianya dianut oleh seorang guru.

3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya²⁴

Ahmad Sabri dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa mengemukakan pula bahwa untuk mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional, yaitu terpenuhinya 10 kompetensi guru, yang meliputi:

a. Menguasai bahan meliputi:

- 1) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah;
- 2) Menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi;

b. Mengelola program belajar mengajar, meliputi :

- 1) Merumuskan tujuan instruksional;
- 2) Mengetahui dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat;
- 3) Melaksanakan program belajar mengajar;
- 4) Mengetahui kemampuan anak didik;

c. Mengelola kelas, meliputi:

- 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran;
- 2) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi;

²⁴ Martinis Yamin, *op.cit.*, h. 4-5.

d. Menggunakan media atau sumber, meliputi:

- 1) Mengetahui, memilih, dan menggunakan media;
- 2) Membuat alat bantu pelajaran yang sederhana;
- 3) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar;
- 4) Menggunakan *micro teaching* untuk unit program pengenalan lapangan;

e. Mengetahui landasan-landasan pendidikan.

f. Mengetahui interaksi-interaksi belajar mengajar.

g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran.

h. Mengetahui fungsi layanan dan program bimbingan dan penyuluhan:

- 1) Mengetahui fungsi dan layanan program bimbingan dan penyuluhan;
- 2) Menyelenggarakan layanan bimbingan dan penyuluhan;

i. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah;

j. Mengetahui prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.²⁵

Dalam lokakarya kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G), telah dirumuskan sejumlah kemampuan dasar seorang calon guru lulusan sistem multistrata sebagai berikut:

- a. Mengetahui bahan yakni mengetahui bahan bidang studi dalam kurikulum-kurikulum sekolah, mengetahui bahan pengayaan/penunjang bidang studi.
- b. Mengetahui program belajar mengajar yakni merumuskan tujuan instruksional, mengetahui dan bisa memakai metode mengajar, memilih materi dan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar dan mengajar, mengetahui kemampuan anak didik, menyesuaikan rencana dengan situasi kelas,

²⁵ M. Yunus Namsa, *op.cit.*, h. 37-38.

melaksanakan dan merencanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil belajar.

- c. Mengelola kelas yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka CBSA, dan menciptakan iklim belajar yang efektif.
- d. Menggunakan media yakni memilih dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.
- e. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- f. Merencanakan program pengajaran.
- g. Mengelola interaksi belajar mengajar.
- h. Menguasai macam-macam metode mengajar.
- i. Menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
- j. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
- k. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
- l. Mampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran²⁶

Kemudian dalam PP No. 19 Tahun 2005 (Pasal 28) menegaskan mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- 1) Kompetensi pedagogik;

²⁶ Oemar Hamalik, *op.cit.*, h. 44-45.

- 2) Kompetensi kepribadian;
- 3) Kompetensi profesional; dan
- 4) Kompetensi sosial.

d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.²⁷

Dalam PERMENDIKNAS RI No. 16 Tahun. 2007 (Pasal 1 dan 2) mengenai Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan pula bahwa:

Pasal 1

- a. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.
- b. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.²⁸

²⁷<http://www.smadppekalongan.files.wordpress.com/2011/08/tahun2007tentangstandarkualifikasidankompetensiguru.pdf>

²⁸ *Ibid.*

BAB III

PROFESIONALISME GURU MENURUT TOKOH PENDIDIK ISLAM

A. Konsep Guru Profesional Menurut Islam

Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya guru pendidikan agama Islam. Karena guru pendidikan agama Islam di samping mempunyai peran mentransfer ilmu, juga membantu proses internalisasi moral kepada siswa. Jadi guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu membawa anak didiknya menjadi manusia yang sempurna, baik lahiriah maupun batiniah.¹ Dari sini seorang guru pendidikan agama Islam dituntut untuk bertindak secara profesional agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal.

Kemampuan atau profesionalitas guru (termasuk guru agama) menurut Mohammad Uzer Usman meliputi hal-hal berikut ini:

1. Menguasai landasan kependidikan
 - a. Mengenal tujuan pendidikan nasional untuk mencapai tujuan
 - b. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat
 - c. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.
2. Menguasai bahan pengajaran
 - a. Menguasai bahan pengajaran, kurikulum pendidikan, pendidikan dasar dan menengah

¹Choirul Fuad Yusuf, *et. al.*, *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Departemen Agama RI, 2006), h. 364.

- b. Menguasai bahan pengajaran
- 3. Menyusun program pengajaran
 - a. Menetapkan tujuan pembelajaran
 - b. Memiliki dan mengembangkan bahan pembelajaran
 - c. Memiliki dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai
 - d. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar
- 4. Melaksanakan program pengajaran
 - a. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat
 - b. Mengatur ruangan belajar
 - c. Mengelola interaksi belajar mengajar
- 5. Menilai hasil belajar mengajar yang telah dilaksanakan
 - a. Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran
 - b. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.²

Dari keterangan di atas, guru profesional adalah guru yang mempunyai strategi mengajar, menguasai bahan, mampu menyusun program maupun membuat penilaian hasil belajar yang tepat. Selain itu seorang guru yang profesional juga harus mampu memotivasi siswanya untuk bersemangat dalam belajar. Mengenai hal ini menurut Ibrahim dan Syaodih, ada beberapa kemampuan yang mesti dimiliki oleh guru yaitu :

Pertama, menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan metode dan media yang bervariasi kebosanan pun dapat dikurangi atau dihilangkan. *Kedua*, memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Sesuatu yang dibutuhkan akan menarik perhatian, dengan demikian akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. *Ketiga*, memberikan saran antara lain ujian semester, ujian tengah semester, ulangan harian, dan juga kuis. *Keempat*, memberikan kesempatan untuk sukses. Bahan atau soal yang sulit yang hanya bisa dicapai siswa yang pandai. Agar siswa yang kurang pandai

²Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 18-19

juga bisa, maka diberikan soal yang sesuai dengan kepandaiannya. *Kelima*, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam hal ini dilakukan guru dengan cara belajar yang punya rasa persahabatan, punya humor, pengakuan keberadaan siswa, dan menghindari celaan dan makian. *Keenam*, mengadakan persaingan sehat melalui hasil belajar siswa. Dalam persaingan ini dapat diberikan pujian, ganjaran ataupun hadiah.³

Kamal Muhammad Isa mengemukakan bahwa seorang guru dituntut harus memiliki berbagai sifat dan sikap yang antara lain sebagai berikut:

- a. Seorang guru haruslah manusia pilihan. Siap memikul amanah dan menunaikan tanggung jawab dalam pendidikan generasi muda.
- b. Seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin, agar bisa berperan sebagai pendidik sekaligus sebagai da'i yang selalu menyeruh ke jalan Allah. Oleh sebab itu, kebutuhan hidup guru, haruslah dapat dipenuhi oleh pihak penguasa. Agar dalam ketenangan hidupnya, mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa cinta dan ikhlas.
- c. Seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan *bathil* dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehingga seorang guru semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah swt. sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Hud as. yang diabadikan oleh Allah dalam QS. Huud (11) : 51



³ R. Ibrahim, Nana Syaodih S., Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 28.

⁵ Kamal Muhammad .isa, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Fikahati Anesta, 1994), h. 64-67.

B. Tugas dan Peran Guru Menurut Islam

Dalam dunia pendidikan, keberadaan tugas dan peran guru merupakan faktor yang sangat signifikan. Hal ini dapat dipahami karena, kehadiran faktor lain yang terkait dengan proses pembelajaran tidak akan ada artinya tanpa kehadiran guru. Guru menjadi bagian terpenting dan menempati posisi kunci dalam proses pembelajaran, karena ia berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Kualitas seorang guru atau pendidik dipandang sebagai penentu kualitas sekolah, baik kualitas proses pembelajaran maupun kualitas output berupa kualitas kelulusan. Filosofi sosial budaya dalam pendidikan telah menempatkan tugas dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru tidak jarang telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan multifungsi.

Mengenai tugas pendidik, ahli-ahli pendidikan Islam juga ahli pendidikan Barat telah sepakat bahwa tugas pendidik ialah mendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain.⁶

⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 78.

Usman sebagaimana yang dikutip oleh Syamsu Sanusi, bahwa guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.⁷

Tugas guru sebagai suatu profesi/jabatan adalah mendidik, mengajar, dan melatih anak didik/pelajar. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai afeksi atau sikap kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.⁸

Tugas guru sebagai tugas kemanusiaan adalah salah satu sisi lain dari tugas guru. Sisi ini tidak boleh seorang guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dalam interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik. Dengan demikian berarti seorang guru telah menanamkan anak didiknya sifat kesetiakawanan sosial. Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua dengan mengemban tugas yang dipercayakan oleh orang tua kandung anak didik dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik diperlukan agar dapat dengan

⁷Syamsu Sanusi, *Profesionalisme Guru*, (Bahan Ajar untuk Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo, 2009), h. 4, t.d.

⁸*Ibid.*

mudah mengenal pembawaannya. Demikianlah tugas guru sebagai orang tua kedua setelah orang tua anak didik di dalam keluarga di rumah.⁹

Tugas guru dalam segi kemasyarakatan merupakan tugas untuk mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bermoral.¹⁰

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa, Syafaruddin, dan Irwan Nasution berpendapat bahwa ada beberapa alasan rasional dan empirik sehingga tugas mengajar disebut sebagai profesi adalah; (1) bidang tugas guru memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap, pengendalian yang baik. Tugas mengajar dilaksanakan atas dasar sistem; (2) bidang pekerjaan mengajar memerlukan dukungan ilmu teoritis pendidikan dan mengajar; (3) bidang pendidikan ini memerlukan waktu lama dalam masa pendidikan dan latihan, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tenaga keguruan.¹¹

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang tugas guru atau pendidik, al-Qur'an telah mengisyaratkan peran para nabi dan pengikutnya dalam pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu Ilahi serta aplikasinya. Isyarat tersebut, salah satunya terdapat pada firman-Nya dalam QS. Ali Imran (3) : 79 berikut ini :¹²

⁹*Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M.Yunus Namsa, *op.cit.*, h. 31-32.

¹²Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 168.

mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan anak didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal pula. Keyakinan ini didasari bahwa manusia adalah makhluk lemah yang di dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya dengan peserta didik. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.¹⁵

Demikian besar tanggung jawab dan peran seorang guru terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Peran guru dalam proses pembelajaran antara lain :

1. Guru sebagai demonstrator, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru ialah bahwa ia sendiri dalam menjalankan tugas keguruan senantiasa berada dalam proses belajar. Dengan cara yang demikian ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam melaksanakan

¹⁴ *Ibid*, h. 169.

¹⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.35

tugasnya. Seorang guru hendaknya memahami dan menguasai materi pelajaran yang akan diajarkannya. Seorang guru harus memahami dan trampil mendemonstrasikan atau meragakan apa yang diajarkannya secara didaktis.¹⁶

2. Guru sebagai pengelola kelas, pengelola adalah salah satu peran guru dalam proses pembelajaran yang selalu dihadapi guru, baik guru pemula atau guru yang sudah berpengalaman. Pengelolaan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran efektif dan efisien.¹⁷

3. Guru sebagai mediator, Seorang guru tidaklah cukup kalau hanya memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan mengusahakan, memilih, dan menggunakan media dengan baik. Guru sebagai mediator berarti ia harus menjadi penengah, penyedia media pembelajaran, bagaimana cara memakai dan mengorganisasikan penggunaan media. Dengan demikian guru sebagai mediator berarti guru adalah perantara atau penyalur pesan pembelajaran.¹⁸

4. Guru sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong siswa agar bergairah dan aktif belajar. Sebagai upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi siswa malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai motivator, karena

¹⁶ Syamsu Sanusi, *op.cit.*, h. 5

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dalam intraksi edukatif tidak mustahil ada diantara siswa yang malas belajar, kurang bergairah, dan sebagainya.¹⁹

Pendidik, jika ingin berhasil dalam kegiatannya mendidik anak, harus mematuhi 8 adab atau etika yang bisa dimaknai juga sebagai tugas kewajiban selaku pendidik yang telah diatur pedomannya berlandaskan nilai-nilai luhur Islam. Al-Ghazali sebagaimana dikutip Moh. Athiyah Al-Abrasyi menjelaskan tugas dan kewajiban pendidik sebagai berikut :

1. Sayang kepada murid sebagaimana sayanginya kepada anaknya sendiri dan berusaha memberi pelajaran yang dapat membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah lebih mulia daripada tugas kedua orang tua. Pendidik adalah sebab bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, sedang orang tua hanyalah sebab bagi kelahiran anak ke dalam dunia fana.
2. Mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi Muhamad saw. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak boleh mengharap gaji, upah atau ucapan terima kasih. Ia mengajar harus dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.
3. Membimbing murid secara penuh, baik dalam cara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajaran. Ia harus memulai pelajaran dari yang mudah dan berangsur meningkat kepada yang sukar. Ia harus menjelaskan juga pada murid bahwa menuntut ilmu itu tidak boleh bercampur dengan niat lain kecuali karena Allah semata-mata.

¹⁹*Ibid.*

4. Menasehati murid agar senantiasa berakhlak baik. Ia harus memualai nasehat itu dari hanya sekedar sindiran serta dengan penuh kasih sayang, tidak dengan cara dengan terang-terangan, apalagi dengan kasar dan mengejek, yang malah akan membuat murid menjadi kebal atau keras kepala sehingga nasehat itu akan menjadi seumpama air dalam keranjang menetes ke dalam pasir.

5. Menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu-ilmu lain di hadapan anak, misalnya pendidik bahasa mengatakan ilmu fikih tidak penting, pendidik fikih mengatakan ilmu tafsir tidak perlu dan sebagainya.

6. Menjaga agar materi yang diajarkanya sesuai dengan tingkat kematangan dan daya tangkap muridnya. Ia tidak boleh memberikan pelajaran yang belum terjangkau oleh potensi intelegensi anak didiknya. Pelajaran yang tidak disesuaikan malah akan membuat anak benci, merasa terpaksa dan akhirnya malah meninggalkan pelajaran tersebut.

7. Memilih mata pelajaran yang sesuai untuk anak-anak yang kurang pandai atau bodoh. Ia tidak boleh menyebut-nyebut bahwa di belakang dari ilmu yang sedang diajarkanya masih banyak rahasia yang hanya ia sendiri mengetahuinya. Kadang-kadang pendidik, dengan sikap menyembunyikan semacam itu, ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya sehingga orang banyak harus berguru kepadanya . http://izaskia.wordpress.com/2009/12/13/hakekat-pendidik-dalam-pandangan-islam-bagian-3-dari-5-seri-tulisan/-_ftn6

8. Mengamalkan ilmunya, serta perkataannya tidak boleh berlawanan dengan realitas perbuatannya. Sebab, jika demikian halnya maka murid-murid tidak akan hormat kepadanya.²⁰

Menurut Ramayulis, pendidik dalam pendidikan Islam setidaknya ada empat macam. *Pertama*, Allah swt. sebagai pendidik bagi hamba-hamba dan sekalian makhluk-Nya. *Kedua*, Nabi Muhammad saw. sebagai utusan-Nya telah menerima wahyu dari Allah kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya kepada seluruh manusia. *Ketiga*, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. *Keempat*, guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal, seperti di sekolah atau madrasah.²¹ Namun pendidik yang lebih banyak dibicarakan dalam pembahasan ini adalah pendidik dalam bentuk yang keempat.

Salah satu hal yang menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru/pendidik. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Hal ini

IAIN PALOPO

²⁰Moh. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.150-151.

²¹ <http://izaskia.wordpress.com/2009/12/13/hakekat-pendidik-dalam-pandangan-islam-bagian-2-dari-5-seri-tulisan/> - ftnref2 Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 85.

disebabkan karena pendidik selalu terkait dengan ilmu (pengetahuan), sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan.

Sebenarnya tingginya kedudukan pendidik dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan, pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar, yang belajar adalah calon pendidik, dan yang mengajar adalah pendidik. Maka tidak boleh tidak, Islam pasti memuliakan pendidik. Tak terbayangkan terjadinya perkembangan pengetahuan tanpa adanya orang yang belajar dan mengajar, tidak terbayangkan adanya belajar dan mengajar tanpa adanya pendidik. Karena Islam adalah agama, maka pandangan tentang pendidik, kedudukan pendidik, tidak terlepas dari nilai-nilai kelangitan.²²

Ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik, yaitu pandangan bahwa ilmu (pengetahuan) itu semuanya bersumber dari Allah, QS. al-Baqarah (2) : 32



Terjemahan:

²²Ahmad Tafsir, *op.cit.*, h.76.

“Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami”²³

Ilmu datang dari Tuhan, pendidik pertama adalah Tuhan. Pandangan yang menembus langit ini tidak boleh tidak telah melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu itu tidak terpisah dari Allah, ilmu tidak terpisah dari pendidik, maka kedudukan pendidik amat tinggi dalam Islam.²⁴

Dalam konteks pendidikan Islam pendidik sering disebut dengan *murabbi*, *mu'allim*, *mu'addib*, *mudarris*, dan *mursyid*. Menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, Kelima istilah ini mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-masing.

1. *Murabbi* adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.
2. *Mu'allim* adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implementasi.
3. *Mu'addib* adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.
4. *Mudarris* adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

²³ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 6.

²⁴ Ahmad tafsir, *op.cit.*, h. 77.

5. *Mursyid* adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya.²⁵

C. Kompetensi Guru Menurut Islam

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 dan 29 yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁶

Kompetensi guru merupakan syarat utama dalam proses pembelajaran. Kompetensi disini didefinisikan sebagai pemilikan pengetahuan (konsep dasar keilmuan), keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dilapangan, dan kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi ini meliputi :

1. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan bahan ajar secara penuh dan juga cara-cara mengajarkannya secara pedagogis dan metodis.

2. Kompetensi Personal

²⁵Ahmad Tafsir, *op.cit.*, h. 74-75.

²⁶ Yusuf, Choirul Fuad Yusuf, *et. el.*, *Inovasi Pendidikan dan Keagamaan*, (Departemen Agama RI, 2006), h. 83.

Kompetensi personal guru berkaitan dengan potensi-potensi psikologis guru untuk tugas-tugas kependidikan. Menurut Sukmadinata dalam bukunya Chairul Fuad merinci kompetensi personal menjadi tiga cakupan yaitu : (a) penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan; (b) pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dimiliki guru; dan (c) penampilan sebagai upaya untuk menjadikan dirinya sebagai anutan dan teladan bagi para siswanya.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi atau dalam berhubungan dengan para siswanya, sesama teman guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan dengan anggota masyarakat dilingkungannya. Dengan maksud lain kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam berhubungan sosial dengan sesama manusia, terutama dengan orang-orang disekitarnya, seperti tetangga, kerabat, dan sebagainya.

4. Kompetensi Keagamaan

Kompetensi keagamaan guru dimaksudkan untuk menyebutkan komitmen beragama guru, bisa berupa nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku beragama. Komitmen agama ini diukur dari ketaatan melaksanakan dan menjauhi larangan

Allah, keakraban dengan al-Qur'an, Hadits, dan ulama', kegairahan dalam mempelajari ilmu agama, dan aktivitas dalam kegiatan keagamaan.²⁷

Dengan penguasaan dari seluruh kompetensi di atas akan dihasilkan guru yang kompeten dan profesional, memiliki kepribadian yang baik, taat pada agama, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

D. Metode Pembelajaran Dalam Islam

Dalam pembelajaran Islam metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ia menjadi sarana dalam menyampaikan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum.

Sebagai salah satu komponen operasional ilmu pengetahuan Islam, metode harus bersifat mengarahkan materi pelajaran kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui proses tahap demi tahap, baik dalam kelembagaan formal maupun yang nonformal ataupun informal. Dengan demikian menurut ilmu pendidikan Islam, suatu metode yang baik bila memiliki watak dan relevansi yang senada dengan tujuan pendidikan Islam itu.²⁸

Dalam perspektif Islam dapat ditemukan berbagai metode pembelajaran yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Adapun metode-metode pembelajaran dalam Islam antara lain adalah;

²⁷*Ibid.*, h. 84-87.

²⁸Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 144.

1. Metode dialog *Qur'ani* dan *Nabawi*

Metode dialog *qur'ani* dan *nabawi* adalah metode pendidikan dengan cara berdiskusi sebagaimana yang digunakan oleh al-Quran dan atau hadis-hadis nabi. Metode ini, disebut pula metode *khiwār* yang meliputi dialog *khitābi* dan *ta'abbudi* (bertanya dan lalu menjawab), dialog deksriftif dan dialog naratif (menggambarkan dan lalu mencermati), dialog argumentatif (berdiskusi lalu mengemukakan alasan kuat), dan dialog nabawi (menanamkan rasa percaya diri lalu beriman). Untuk yang terakhir ini, (dialog nabawi) sering dipraktekkan oleh sahabat ketika mereka bertanya sesuatu kepada Nabi saw.

Dialog *qur'ani* dan *nabawi* merupakan jembatan yang dapat menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain sehingga mempunyai dampak terhadap jiwa peserta didik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni;

- a. permasalahan yang disajikan secara dinamis
- b. peserta dialog tertarik untuk terus mengikuti jalannya percakapan itu
- c. dapat membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa
- d. topik pembicaraan yang disajikan secara realistis dan manusiawi

Dapat dirumuskan bahwa dialog *qur'ani* dan *nabawi* adalah metode pendidikan Islam yang sangat efektif dalam upaya menanamkan iman pada diri seseorang, sehingga sikap dan perilakunya senantiasa terkontrol dengan baik.²⁹

²⁹ <http://www.tuanguru.net/2011/11/metode-pembelajaran-dalam-perspektif.html/2011/12/03/>.

2. Metode kisah *Qur'ani* dan *Nabawi*

Metode kisah disebut pula metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni al-Qur'an dan hadis.

Salah satu metode yang digunakan al-Qur'an untuk mengarahkan manusia ke arah yang dikehendakinya adalah dengan menggunakan cerita (kisah). Setiap kisah menunjang materi yang disajikan, baik kisah tersebut benar-benar terjadi maupun kisah simbolik.

Dalam al-Qur'an dijumpai banyak kisah-kisah, terutama yang berkenaan dengan misi kerasulan dan umat masa lampau. Muhammad Qutb berpendapat bahwa kisah-kisah yang ada dalam al-Qur'an dikategorikan ke dalam tiga bagian; pertama, kisah yang menunjukkan tempat, tokoh, dan gambaran peristiwa; kedua, kisah yang menunjukkan peristiwa dan keadaan tertentu tanpa menyebut nama dan tempat kejadian; ketiga, kisah dalam bentuk dialog yang terkadang tidak disebutkan pelakunya dan dimana tempat kejadiannya.

Pentingnya metode kisah diterapkan dalam dunia pendidikan karena dengan metode ini, akan memberikan kekuatan psikologis kepada peserta didik dalam artian bahwa, dengan mengemukakan kisah-kisah nabi kepada peserta didik, mereka secara psikologis terdorong untuk menjadikan nabi-nabi tersebut sebagai *uswah* (suri tauladan).

Kisah-kisah dalam al-Qur'an dan hadis, secara umum bertujuan untuk memberikan pengajaran terutama kepada orang-orang yang mau menggunakan akalunya. Relevansi antara cerita (kisah) *qur'ani* dengan metode penyampaian cerita dalam lingkungan pendidikan ini sangat tinggi. Metode ini merupakan suatu bentuk teknik penyampaian informasi dan instruksi yang amat bernilai, dan seorang pendidik harus dapat memanfaatkan potensi kisah bagi pembentukan sikap yang merupakan bagian esensial pendidikan *qur'ani* dan *nabawi*.³⁰

3. Metode Perumpamaan

Metode ini disebut pula metode *amtsal* yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan, sehingga mudah memahami suatu konsep. Perumpamaan yang diungkapkan al-Qur'an memiliki tujuan psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksudnya. Dampak edukatif dari perumpamaan al-Qur'an dan Nabawi di antaranya :

- a. Memberikan kemudahan dalam memahami suatu konsep yang abstrak, ini terjadi karena perumpamaan itu mengambil benda sebagai contoh konkrit dalam al-Qur'an.
- b. Mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan dan untuk mengembangkan aneka perasaan ketuhanan.
- c. Membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid pada analogis melalui penyebutan premis-premis.
- d. Mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia.³¹

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

4. Metode Ketauladanan

Metode ini disebut pula metode meniru, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak didik.

Dalam al-Qur'an, kata tauladan diproyeksikan dengan kata *uswah* yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat *hasanah* yang berarti tauladan yang baik. Metode ketauladanan adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan. Dengan demikian metode ketauladanan ini bertujuan untuk menciptakan akhlak *al-mahmudah* kepada peserta didik.

Acuan dasar dalam berakhlak *al-mahmudah* atau *al-karimah* adalah Rasulullah dan para nabi lainnya yang merupakan suri tauladan bagi umatnya. Seorang pendidik dalam berinteraksi dengan anak didiknya akan menimbulkan respon tertentu baik positif maupun respon negatif. Seorang pendidik sama sekali tidak boleh bersikap otoriter, terlebih memaksa anak didik dengan cara-cara yang dapat merusak fitrahnya.

Nilai edukatif ketauladanan dalam dunia pendidikan adalah metode influitif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial anak didik. Ketauladanan itu ada dua macam, yaitu:

- a. Sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh si terdidik.
- b. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang akan ditanamkan pada terdidik sehingga tanpa sengaja menjadi tauladan bagi terdidik.³²

5. Metode *Ibrah* dan *Mau'izhah*

Metode ini disebut pula metode nasehat, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik dengan memberikan motivasi. Metode *ibrah* dan atau *mau'izhah* (nasehat) sangat efektif dalam pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak didik. Nasehat dapat membukakan mata anak didik terhadap hakikat sesuatu, serta memotivasinya untuk bersikap luhur, berakhlak mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut al-Qur'an, metode nasehat hanya diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan dalam arti ketika suatu kebenaran telah sampai kepadanya, mereka seolah-olah tidak mau tahu kebenaran tersebut terlebih melaksanakannya. Pernyataan ini menunjukkan adanya dasar psikologis yang kuat, karena manusia pada umumnya kurang senang dinasehati, terlebih jika ditujukan kepada pribadi tertentu.³³

6. Metode *targib* dan *tarhib*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Metode ini disebut pula metode “ancaman” dan atau “intimidasi” yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan peserta didik.

Istilah *targib* dan *tarhib* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh suatu dosa kepada Allah dan rasul-Nya. Jadi, ia juga dapat diartikan sebagai ancaman Allah melalui penonjolan salah satu sifat keagungan dan kekuatan *Ilahiah* agar mereka (peserta didik) teringat untuk tidak melakukan kesalahan.

Ada beberapa kelebihan yang paling penting berkenaan dengan metode *targib* dan *tarhib* ini, antara lain :

- a. *Targib* dan *tarhib* bertumpu pada pemberian kepuasan dan argumentasi.
- b. *Targib* dan *tarhib* disertai gambaran keindahan surga yang menakjubkan atau pembebasan azab neraka.
- c. *Targib* dan *tarhib* Islami bertumpu pada pengobatan emosi dan pembinaan afeksi ketuhanan.
- d. *Targib* dan *tarhib* bertumpu pada pengontrolan emosi dan keseimbangan antara keduanya.³⁴

Pendidikan dalam Islam sebenarnya telah dimulai sejak anak lahir bahkan sejak anak dalam kandungan. Anak usia balita atau 0-5 tahun belum termasuk usia sekolah. Dengan demikian ia lebih banyak bersama dan berinteraksi dengan keluarga terutama orang tuanya yang lebih dikenal dengan pendidikan informal. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan (agama) bukanlah

³⁴*Ibid.*

sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah, tetapi pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya.

Agar agama itu tumbuh dalam jiwa anak dan dapat dipahami nantinya, maka harus ditanamkan semenjak kelahiran bayi. Dengan demikian, ada metode-metode tertentu yang harus diterapkan dalam mengajarkan agama pada anak.³⁵

Adapun metode yang dimaksud adalah semua cara yang dilakukan dalam upaya mendidik atau mengajarkan agama pada anak yang telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. diantaranya:

a. *Memperdengarkan Azan dan Iqamat saat kelahiran anak*

Sebagaimana Abu Da'ud, Turmidzi, Ali Rafi, Baihaqi, dan Ibnu Suni meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad saw. mengajarkan agar azan ditelinga kanan dan qamat ditelinga kiri anak yang baru lahir, sebagaimana hadis yang artinya *"Aku melihat Rasulullah saw mengumandangkan azan pada telinga al-Hasan bin Ali, ketika Fatimah melahirkannya"*³⁶.

Adapun hikmah dari azan dan iqamat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu agar supaya suara yang pertama kali didengar oleh anak adalah kalimat-kalimat seruan yang maha tinggi yang mengandung kebesaran Tuhan. Hikmah lainnya adalah larinya syaitan hingga ia lemah ketika pertama kali ingin mengikat atau

³⁵ Ahmad Tafsir, *op.cit.*, h. 131.

³⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 64.

mempengaruhinya. Azan tersebut juga mengandung makna agar dakwah Islam mendahului dakwah syaitan.³⁷

b. *Metode hiwar atau percakapan*

Metode hiwar adalah metode percakapan akan tetapi dalam hal ini perlu dipahami bahwa objeknya adalah anak-anak. Anak pada umumnya mulai pandai berbicara pada umur dua tahun. Meskipun pada dasarnya bayi yang berumur satu tahun pun sudah dapat diajak berinteraksi dengan bahasa isyarat. Oleh karena itu, dianjurkan ketika anak mulai pandai bercakap, diajarkan kata-kata yang baik dan benar, sebagai mana dalam suatu riwayat al-Hakim bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya “Bacakanlah kepada anak-anakmu kalimat pertama dengan “*lailahaillallah*”.

Hikmanya agar kalimat tauhid dan syiar masuk ke pendengaran anak, dan kalimat pertamalah yang diucapkan lisannya dan lafal pertama yang difahami anak.³⁸

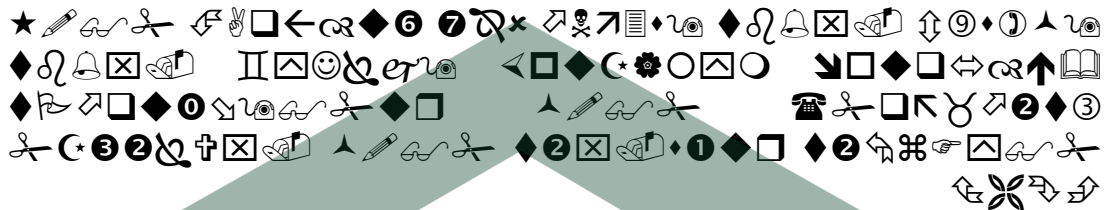
Demikian metode percakapan ini terus diterapkan sampai anak pandai berbicara yang baik dan lebih logis dan seterusnya.

c. *Metode Ketauladanan*

³⁷*Ibid.*

³⁸Ahmad Tafsir, *op.cit.*, h. 136.

Metode ketauladanan adalah suatu cara mengajarkan agama dengan mencontohkan langsung pada anak. Hal ini telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Ahzab ayat 21.



Terjemahan:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.³⁹



IAIN PALOPO

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 428.

BAB IV

DESKRIPSI PROFESIONALISME GURU MENURUT TOKOH PENDIDIK ISLAM

Profesionalisme menjadi taruhan ketika menghadapi tuntutan–tuntutan pembelajaran karena merefleksikan kebutuhan para peserta didik. Guru bukan hanya dituntut menguasai pelajaran tetapi juga kemampuan-kemampuan lainnya yang bersifat psikis, strategis, dan produktif. Tuntutan sedemikian ini hanya bisa dijawab oleh guru yang profesional. Dengan demikian guru profesional harus senantiasa menguasai bahan ajar atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta harus senantiasa pula mengembangkan kemampuan personalnya.

Guru yang profesional akan bekerja dalam bidang pendidikan secara optimal dan penuh dedikasi guna membina anak didiknya menjadi tenaga-tenaga terdidik yang ahli dalam bidang spesialisasinya. Atas dasar ini, maka pekerjaan profesional memerlukan pendidikan dan latihan yang bertaraf tinggi. Dengan berbekal profesionalisme yang tinggi pada setiap guru, maka dunia pendidikan seperti di Indonesia akan menjadi terangkat.

Profesi merupakan pekerjaan, dapat pula berwujud sebagai jabatan dalam suatu hirarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut. Pekerjaan guru adalah suatu profesi, sehingga profesi guru adalah suatu keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang kependidikan

pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni guna memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

Untuk mengetahui apakah seorang guru profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dilihat tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. *Kedua*, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelolah proses pembelajaran, mengelolah siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Dengan demikian maka seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran, terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidang keguruan.

Guru merupakan jabatan profesional di bidang kependidikan dan pengajaran dituntut adanya kualifikasi kemampuan yang lebih memadai. Dalam hal ini, secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesionalisme guru sebagai tenaga profesional kependidikan sebagai berikut :

1. *Tingkat capable personal*, yakni guru yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelolah proses belajar-mengajar secara efektif.
2. *Tingkat innovator*, yakni guru yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan,

kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif

3. *Tingkat developer*, yakni guru yang memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Menurut Surya sebagaimana yang dikutip oleh Kunandar bahwa; guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi yang mandiri, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan intraktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab

spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang prilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral.¹

Dalam pengamatan penulis, saat ini banyak gelombang aksi tuntutan mengenai profesionalisme guru. Eksistensi guru menjadi bagian inheren yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan interaksi pedagogis dalam sistem pengelolaan pengajaran pendidikan. Tuntutan tersebut sejalan dengan kedudukan guru sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 6 yang berbunyi; Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²

Demikian penting tujuan Pendidikan Nasional, sehingga seorang guru sebagai pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang mumpuni dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud. Kunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2)

¹Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Ed. IV. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.47-48.

²Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 3.

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan³

Berkaitan dengan persyaratan sekaligus merupakan kriteria guru profesional, maka seorang guru profesional harus memiliki kompetensi. E.Mulyasa dalam bukunya *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* menulis, bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek yaitu; (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial.⁴

Guru yang profesional dengan modal kompetensi keguruan yang valid mendapat apresiasi dari Allah swt. dalam QS. al-Mujadilah (58) : 11



³Kunandar, *op.cit.*, h. 47.

⁴E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Cet. III: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 173.

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan⁵

Dalam dunia keilmuan Islam, pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena berbekal pendidikan maka manusia mampu menjadi khalifah di bumi, dengan demikian seorang pendidik harus memiliki kompetensi profesional. Arifin dalam buku *Ilmu Pendidikan Islam* mengungkapkan, bahwa pendidikan Islam yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam harus bisa menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasi, merupakan proses *ikhthiarah* yang secara pedagogis mampu mengembangkan hidup anak ke arah kedewasaan/kematangan yang menguntungkan dirinya.⁶

Menanggapi uraian Arifin diatas, penulis berpendapat bahwa seorang guru profesional dalam Islam adalah manusia pilihan yang mampu mempersiapkan diri sebagai pendidik sekaligus da'i yang senantiasa menyeruh ke jalan Tuhan dengan niat

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 543.

⁶Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 9.

yang ihlas untuk menanamkam nilai-nilai *qur'ani* pada anak didiknya. Hal ini sangat relevan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) : 110



Terjemahan:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...⁷

Guru dalam Islam bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan tapi lebih jauh seorang guru dalam tugas dan perannya harus mampu mentransfer keberibadian akhlak, spiritual, ilmu, dan keterampilan. Karena luas dan kompleks tugas dan peran guru dalam Islam sehingga guru-guru tersebut terdapat bermacam-macam istilah dengan kualifikasi tersendiri seperti *Murabbi*, *Mu'allim*, *Mu'addib*, *Mudarris*, *Mursyid*, dan lain-lain.

Tugas dan peran guru yang bukan hanya mentransfer pengetahuan dan keberibadian merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi di bidang keguruan. Untuk dapat menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi, maka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi keagamaan.

⁷ Departemen Agama RI., *op.cit*, h.110

Dengan kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi keagamaan, maka seorang guru tentu mampu menerapkan berbagai metode dalam proses pembelajaran seperti; metode dialog *qur'ani* dan *nabawi*, metode kisah *qur'ani* dan *nabawi*, metode *amtsal* (perumpamaan), metode *ibrah* dan *mau'izah*, dan lain-lain sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Profesi guru adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, jika pekerjaan mendidik (guru) dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, dengan sendirinya proses pembelajaran akan mengalami penyimpangan operasionalnya, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit atau mustahil untuk tercapai, bahkan bisa lebih parah lagi bila dikaitkan hadis rasulullah Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullâhu ta'âla dari Abi Hurairah radhiyallâhu'anhu, ia berkata: bersabda Rasulullah saw:

Artinya:

Apabila amanah telah disia-siakan orang, maka waspadalah terhadap datangnya saat. Salah seorang bertanya: bagaimana cara disia-siakannya amanah?, Jawab Rasulullah saw., apabila suatu urusan (pekerjaan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya saat (kiamat, kehancuran).⁸

⁸H. Zainuddin, *et.el.*, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Cet.XIII ; Jakarta: PT. Bumirestu, 1992), h. 40.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

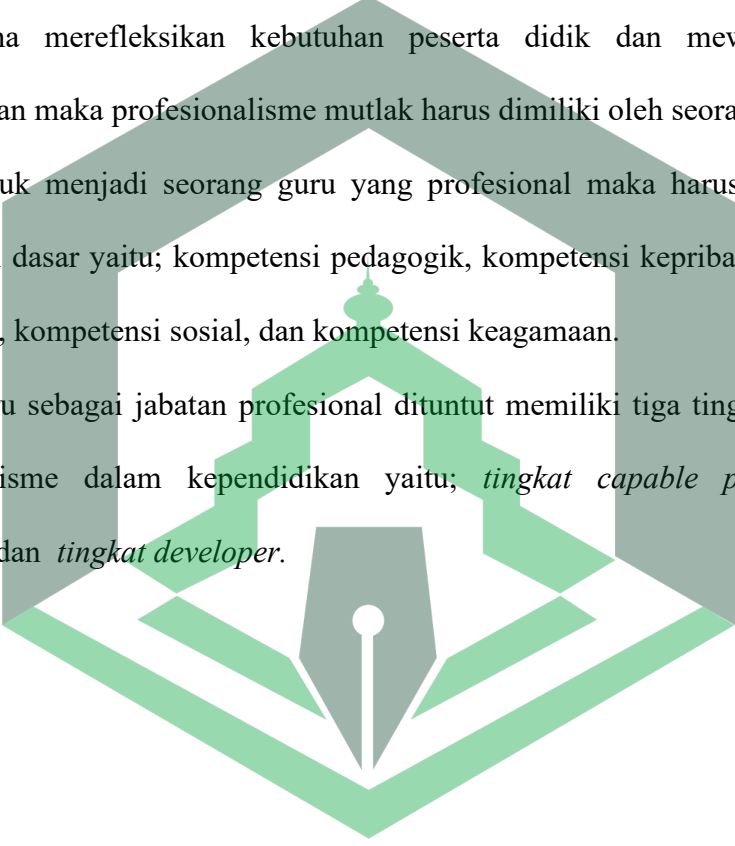
Profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang mempunyai kekhususan dalam membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dengan memerlukan keahlian, idealisme, kearifan dan keteladanan melalui waktu yang panjang serta membutuhkan prinsip profesionalitas dengan keharusan adanya kompetensi dan kualifikasi akademik. Idealisme dan keterpanggilan jiwa serta prinsip profesionalitas harus mendasari setiap perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat guru.

Menurut hasil penelitian dari berbagai buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan profesionalisme guru yang penulis kumpulkan dan bahas dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan, bahwa profesionalisme guru menurut tokoh pendidik Islam adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang berlandaskan dengan al-Quran dan as-Sunnah.

B. *Saran*

Dalam penelitian pendidikan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada para guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dalam bingkai profesionalisme. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Guna merefleksikan kebutuhan peserta didik dan mewujudkan tujuan pembelajaran maka profesionalisme mutlak harus dimiliki oleh seorang guru.
2. Untuk menjadi seorang guru yang profesional maka harus memiliki lima kompetensi dasar yaitu; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi keagamaan.
3. Guru sebagai jabatan profesional dituntut memiliki tiga tingkatan kualifikasi profesionalisme dalam kependidikan yaitu; *tingkat capable personal*, *tingkat innovator*, dan *tingkat developer*.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, Moh. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Arifin, H.M, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Cet. Ke-3.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke-12.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke- 2.
- Departemen Agama RI., *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, Cet, Ke-4.
- <http://www.smadppekalongan.files.wordpress.com/2011/08/tahun2007tentangstandarkualifikasidankompetensiguru.pdf>.
- <http://www.tuanguru.net/2011/11/metode-pembelajaran-dalam-perspektif.html/2011/12/03/>.
- Hassan, Shadili, John, M.Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996, Cet. Ke-3.
- H.Zainuddin,*et.el.*, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jakarta: PT.Bumirestu, 1992, Cet.Ke-13
- Isa, Kamal Muhammad. *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: PT.Fikahati Anesta, 1994, cet. Ke-1.
- Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Ed.Revisi.

- Mulyasa, E, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008, Cet. Ke-3.
- Namsa, M. Yunus, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonsia Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2006, Cet. Ke-1.
- Sabri, Alisuf, *Mimbar Agama dan Budaya*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN, 1992, Cet. Ke-1.
- Sanusi, Syamsu. *Profesionalisme Guru, Bahan Ajar untuk Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo*, 2009
- Shihab, M. Quraish *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Penertbit Mizan, 1999, Cet.Ke-20.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Membangun Profesionalisme Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen*, Jakarta: eLSAS, 2006, Cet.Ke-1
- Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Pproses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1998, Cet. Ke-4.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, Cet. Ke-6.
- Tilaar, H.A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke-1.
- Tim Penyusun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara, 2006, Cet. Ke-1.
- Usman, M. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006, Cet. Ke-20.
- Yamin, Martinis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, Cet. Ke-2.
- Yusuf,Choirul Fuad, *et.el.*, *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Departemen Agama RI, 2006, h. 364.